



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Singkat PPSDM MIGAS

Salah satu lapangan minyak yang ada di Indonesia dan sudah lama adalah lapangan minyak di daerah Cepu yang pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur dari Belanda bernama Andrian Stoop pada tahun 1886. Pada awal berdirinya, sekitar abad XIX tempat ini diberi nama DPM (*Dordtsche Petroleum Maarschappij*). Seiring perkembangannya, tempat ini mengalami perubahan nama, hingga pada tahun 2016 sampai sekarang menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas). Berdasarkan sejarah, perkembangan perminyakan di Cepu dapat diuraikan dalam tiga periode, yaitu :

a. Periode Zaman Hindia Belanda (Tahun 1886-1942)

Pada zaman ini telah ditemukan rembesan minyak di daerah pulau Jawa yaitu Kuwu, Merapen, Watukadon, Mojokerto serta penemuan minyak dan gas di Sumatera. Eksplorasi minyak bumi di Indonesia di mulai pada tahun 1870 oleh seorang insinyur dari Belanda bernama P. Vandijk, di daerah Purwodadi Semarang dengan mulai pengamatan rembesan-rembesan minyak di permukaan. Kecamatan Cepu Provinsi Jawa Tengah terdapat konsesi minyak, dalam kota kecil di tepi bengawan solo, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bernama Panolan, diresmikan pada tanggal 28 Mei 1893 atas nama AB Versteegh. Kemudian beliau mengontrakkannya ke perusahaan DPM (*Dordtsche Petroleum Maarschappij*) di Surabaya dengan membayar ganti rugi sebesar F. 10000 dan F. 0.1 untuk tiap peti (37,5 liter minyak tanah dari hasil pengilangan). Penemuan sumur minyak bumi bermula di desa Ledok oleh Mr. Adrian Stoop.

Pada Januari 1893, ia menyusuri Bengawan Solo dengan rakit dari Ngawi menuju Ngareng Cepu dan akhirnya memilih Ngareng sebagai tempat pabrik penyulingan minyak dan sumurnya dibor pada Juli 1893, Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Kilang Cepu. Selanjutnya, berdasarkan akta No. 56 tanggal 17 Maret 1923 DPM diambil alih oleh BPM (*Bataafsche Petroleum Maarschappij*) yaitu perusahaan minyak milik Belanda. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942-1945).



b. Periode Zaman Jepang (Tahun 1942-1945)

Periode zaman Jepang, dilukiskan tentang peristiwa penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia pada perang Asia Timur yaitu keinginan Jepang untuk menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber minyak, untuk keperluan perang dan kebutuhan minyak dalam negeri Jepang. Terjadi perebutan kekuasaan Jepang terhadap Belanda, para pegawai perusahaan minyak Belanda ditugaskan untuk menangani taktik bumi hangus instalasi penting, terutama Kilang minyak yang ditujukan untuk menghambat laju serangan Jepang. Namun akhirnya, Jepang menyadari bahwa pemboman atas daerah minyak akan merugikan pemerintah Jepang sendiri. Sumber-sumber minyak segera dibangun bersama oleh tenaga sipil Jepang, tukang-tukang bor sumur tawanan perang dan tenaga rakyat Indonesia yang berpengalaman dan ahli dalam bidang perminyakan, serta tenaga kasar diambil dari penduduk Cepu dan daerah lainnya dalam jumlah besar. Lapangan minyak Cepu masih dapat beroperasi secara maksimal seperti biasa dan pada saat itu Jepang pernah melakukan pengeboran baru di lapangan minyak Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi.

c. Periode Zaman Kemerdekaan (Tahun 1945)

Zaman kemerdekaan, Kilang minyak di Cepu mengalami beberapa perkembangan sebagai berikut :

1. Periode 1945-1950

Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan sehingga Kilang minyak Cepu diambil alih oleh Indonesia. Pemerintah kemudian mendirikan Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran No. 05 Desember 1949 dan menjelang 1950 setelah adanya penyerahan kedaulatan, Kilang minyak Cepu dan lapangan Kawengan diserahkan dan diusahakan kembali oleh BPM perusahaan milik Belanda.

2. Periode 1950-1951

Selepas kegiatan PTMN dibekukan pada akhir tahun 1949, pengelolaan lapangan Ledok, Nglobo dan Semanggi yang pada saat itu dikenal sebagai Cepu



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MIGAS PERIODE AGUSTUS 2022

Barat berpindah tangan kepada ASM (Administrasi Sumber Minyak) yang dikuasai oleh Komando Rayon Militer Blora.

3. Periode 1951-1957

Pada tahun 1951 perusahaan minyak lapangan Ledok, Nglobo, Semanggi oleh ASM diserahkan kepada pemerintah sipil. Untuk kepentingan tersebut dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggaraan Perusahaan Negara di bulan Januari 1951, yang kemudian melahirkan Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI).

4. Periode 1957-1961

Pada tahun 1957, PTMRI diganti menjadi Tambang Minyak Nglobo, CA.

5. Periode 1961-1966

Tahun 1961, Tambang Minyak Nglobo CA diganti PN PERMIGAN (Perusahaan Minyak dan Gas Nasional) dan pemurnian minyak di lapangan minyak Ledok dan Nglobo dihentikan. Pada tahun 1962, Kilang Cepu dan lapangan minyak Kawengan dibeli oleh pemerintah RI dari Shell dan diserahkan ke PN PERMIGAN.

6. Periode 1966-1978

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 5/M/Migas/1966 tanggal 04 Januari 1966, yang menerangkan bahwa seluruh fasilitas/instalasi PN Permigan Daerah Administrasi Cepu dialihkan menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas Bumi (PUSDIKLAP MIGAS). Yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Jakarta. Kemudian pada tanggal 07 Februari 1967 diresmikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu Angkatan I (Pertama).

7. Periode 1978-1984

Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 646 tanggal 26 Desember 1977 PUSDIKLAP MIGAS yang merupakan bagian dari LEMIGAS (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) diubah menjadi Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS) dan berdasarkan SK Presiden No. 15 tanggal 15 Maret 1984 pasal 107, LEMigas



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MIGAS PERIODE AGUSTUS 2022

ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah dengan nama Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS).

8. Periode 1984-2001

Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/1987 tanggal 05 Desember 1987, di mana wilayah PPT Migas yang dimanfaatkan Diklat Operasional/Laboratorium Lapangan Produksi diserahkan ke PERTAMINA EP ASSET 4 Cepu, sehingga Kilang Cepu mengoperasikan pengolahan crude oil milik PERTAMINA. Kedudukan PPT Migas di bawah Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi yang merupakan pelaksana teknis migas di bidang pengembangan tenaga perminyakan dan gas bumi. Keberadaan PPT Migas ditetapkan berdasarkan Kepres No. 15/1984 tanggal 18 Maret 1984, dan struktur organisasinya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1092 tanggal 05 November 1984.

9. Periode 2001-2016

Tahun 2001 PPT Migas diubah menjadi Pusdiklat Migas (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi) Cepu sesuai SK Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) nomor 150 Tahun 2001 dan telah diubah Peraturan Menteri ESDM nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005. Kemudian diperbarui Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010.

10. Periode 2016 - Sekarang

Sesuai Peraturan Menteri No. 13 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusdiklat Migas berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak Dan Gas Bumi (PPSDM).

I.2 Lokasi PPSDM MIGAS


Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 58315 dengan areal sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan seluas 129 hektar.



Gambar I.1 Lokasi PPSDM MIGAS

I.3 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

Struktur organisasi yang ada di PPSDM Migas terdiri dari pimpinan tertinggi sebagai kepala PPSDM Migas Pimpinan tertinggi membawahi kepala bagian dan kepala bidang yang bertugas memimpin unit-unit di PPSDM Migas. Kepala bagian dan kepala bidang membawahi sub bagian dan sub bidang dari unit unit yang terkait.



Gambar I.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas Struktur Organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketata usahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksanaan, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 900, bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :



- a) Penyiapan bahan penyusun pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
3. Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standarisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perencanaan penyusunan standart kompetensi jabatan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
 - b) Penyiapan bahan penyusun pedoman, norma, standart, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.
4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknik pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 908, bidang penyelenggaraan dan sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.



- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut :

- a) Senin-Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00
b) Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengelolaan, laboratorium *control*, dan keamanan diadakan pembagian 3 shift kerja yaitu :

- a) Shift I : 08.00 – 16.00
b) Shift II : 16.00 – 00.00
c) Shift III : 00.00 – 08.00

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan pergantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari (Sigit dkk., 2020).

I.4 Tugas Pokok dan Fungsi PPSDM MIGAS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2016 memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.

b. Fungsi

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
2. Penyusunan program, akuntabilitas kinerja dan evaluasi serta pengelolaan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
3. Penyusunan perencanaan dan standarisasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang minyak dan gas bumi.



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MIGAS
PERIODE AGUSTUS 2022

5. Pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana dan informasi pengembangan sumber daya manusia di bidang minyak dan gas bumi.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sumber daya manusia minyak dan gas bumi.
7. Pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi.